BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 382 /KPTS/III.02/2020

TENTANG

PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit pelaksana Teknis Dinas yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus memenuhi syarat substansif, teknis dan administrasi;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim penilai dan secara substantif, teknis dan administratif, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

11. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/475/KPTS/III.02/2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas;

2. Berita Acara Nomor 000/899.a/III.02/2019 tentang Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Batu Ketulis;

3. Berita Acara Nomor 000/899.b/III.02/2019 tentang Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Kenali;

4. Berita Acara Nomor 000/899.c/III.02/2019 tentang Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Batu Brak;

OPD | KABAG HUKUM

5. Berita Acara Nomor 000/899.d/III.02/2019 tentang Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Liwa;

6. Berita Acara Nomor 000/899.e/III.02/2019 tentang Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Srimulyo;

7. Berita Acara Nomor 000/899.f/III.02/2019 tentang Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Buay Nyerupa;

8. Berita Acara Nomor 000/899.g/III.02/2019 tentang Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Fajar Bulan;

9. Berita Acara Nomor 000/899.h/III.02/2019 tentang Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Bandar Negeri Suoh;

10. Berita Acara Nomor 000/899.i/III.02/2019 tentang Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Air Hitam;

11. Berita Acara Nomor 000/899.j/III.02/2019 tentang Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Pagar Dewa;

12. Berita Acara Nomor 000/899.k/III.02/2019 tentang Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Lombok;

13. Berita Acara Nomor 000/899.l/III.02/2019 tentang Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Gedung Surian;

14. Berita Acara Nomor 000/899.m/III.02/2019 tentang Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Kebun Tebu;

15. Berita Acara Nomor 000/899.n/III.02/2019 tentang Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Sumber Jaya;

16. Berita Acara Nomor 000/899.o/III.02/2019 tentang Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Sekincau;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEDUA : Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari :

a. Puskesmas Lombok Seminung;
b. Puskemas Buay Nyerupa;
c. Puskesmas Liwa ;
d. Puskesmas Batu Brak;
e. Puskesmas Kenali;
f. Puskesmas Air Hitam;
g. Puskesmas Fajar Bulan;
h. Puskesmas Sekincau;
i. Puskesmas Gedung Surian;
j. Puskesmas Bandar Negeri Suoh;
k. Puskesmas Srimulyo;
l. Puskesmas Pagar Dewa;
m. Puskesmas Sumber Jaya;
n. Puskesmas Batu Ketulis; dan
o. Puskesmas Kebun Tebu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	B. Perekonomian	
8	Inspektorat	
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Oktober 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing Puskesmas yang bersangkutan.